



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU Bin
SUWARNO
Tempat lahir : Prabumulih
Tgl. lahir : 35 tahun / 06 Agustus 1978
kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Lorong Lematang Pasar
Impers I Rt. 01 Rw. Kel. Pasar I Kec.
Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang Sayur

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Ha/aman 1 dar; 25 Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm. tanggal 29 April 2014 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm tanggal 29 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YADI WAHYONO Als YADI KEBAU Bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak "Selaku penyalahgunaan Narkotika golongan I" dalam dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis kristal-kristal putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis kristal-kristal putih (shabu-shabu) dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan betas) gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah yang terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) perangkat bong (alat penghisap shabu)
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro
 - ~ 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend.
 - 1 (satu) unti Handphone merk ICHERRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan Pembelaan maupun Permohonan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YADI WAHYONO alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, bersama dengan ADAM MUSTOPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN SYAMSYUMAR (masing-masing yang dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara tersendiri), Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di rumah ADAM MUSTOPA BIN MADDANI di Jalan Nigata Taman Baka Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Permupakatan Jahat untuk me/akukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau me/awan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I*, berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah yang terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Pa/embang*), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal Anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih yang terdiri dari Briptu. Bobby candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lorong 99 atau warnet Ramli sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira Jam 00.00 Wib Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah mendatangi warnet RAMLI di Jalan Jendral Sudirman Lorong 99 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih melihat ada terdakwa didalam warnet RAMLI yang sedang main Internet, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO namun tidak ditemukan apapun dan ternyata ada lemari didekat terda kwa, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah melakukan pengeledahan di dalam lemari dekat terdakwa tersebut ternyata ada plastik warna hitam dan didalam plastik warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus permen FISHERMANS FRIEND didalamnya terdapat 1,(satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabudan p~alam kantong plastik warna hitam terdapat juga 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok merk MARLBORO didalamnya terdapat 1 (satu) perangkat bong dan 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa shabu yang diakui semuanya benar adalah milik terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, Kemudian terdakwa di introgerasi dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI (yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib seharga Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapat penjelasan dari terdakwa, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah Pada Hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 02.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dirumahnya di Jalan Nigata Taman Baka Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian ADAM MUSTAPA BIN MADDANI di introgerasi dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama HENDRA BIN SYAMSYUMAR (yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 09.00 Wib Seharga Rp.6.500.000.- (enam jutah lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandez Bin Hendriansyah melakukan penangkapan terhadap HENDRA BIN SYAMSYUMAR di Jalan Sukaraja, mengetahui terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, bersama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN SYAMSYUMAR memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, bersama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN SYAMSYUMAR beserta barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.Lab: 25011 NNF/2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : bongkahan kristal-kristal putih, bong dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an.YADI WAHYONO alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN SYAMSYUMAR pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YADI WAHYONO alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, bersama dengan ADAM MUSTOPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN SYAMSYUMAR (masing-masing yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira Jam 00.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lorong 99 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warnet Ramli Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *Percobaan atau Permupakatan Jahat untuk me/akukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau me/awan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gongan / bukan tanaman*, berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan betas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah yang terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLR/ Cabang Palembang), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal Anggota Satuan Narkoba Polres Prabumulih yang terdiri dari Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lorong 99 atau warnet Ramli sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira Jam 00.00 Wib Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah mendatangi warnet RAMLI di Jalan Jendral Sudirman Lorong 99 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih melihat ada terdakwa didalam warnet RAMLI yang sedang main Internet, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO namun tidak ditemukan apapun dan ternyata ada lemari didekat terdakwa, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah melakukan pengeledahan di dalam lemari dekat terdakwa tersebut ternyata ada plastik warna hitam dan didalam plastik warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus permen FISHERMANS FRIEND didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu dan didalam kantong plastik warna hitam terdapat juga 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO didalamnya terdapat 1 (satu) perangkat bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu yang diakui semuanya benar adalah milik terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, Kemudian terdakwa di introgerasi dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI (yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib seharga Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapat penjelasan dari terdakwa, kemudian Briptu. Bobby Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah Pada Hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 02.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dirumahnya di Jalan Nigata Taman Baka Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian ADAM MUSTAPA BIN MAbDA'NI di, introgerasi dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari temannya yang bernama HENDRA BIN SYAMSYUMAR (yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 09.00 Wib Seharga Rp.6.S00.000,-(~nam jutah lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Briptu. Bobby



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Bin Daswir Pasaribu dan Briptu. David Hernandes Bin Hendriansyah
menjadi Panitera Muda Pengadilan. HENDRA BIN SYAMSYUMAR dan
Sukaraja, Mengetahui terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN
SUWARNO, bersama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN
SYAMSYUMAR memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang
selanjutnya terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO,
bersama ADAM MUSTAPA BIN MADDANI dan HENDRA BIN
SYAMSYUMAR beserta barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih untuk
pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis
NO.Lab: 25011 NNF/2013, setelah dilakukan pemeriksaan seeara laboratoris
kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
bongkahan kristal-kristal putih, bong dan kristal-kristal putih pada tabel
01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. YADI
WAHYONO alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, pemeriksaan
mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)
nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal132 ayat (1) UU RI NO.35tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal112
ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YADI WAHYONO alias YADI KEBAU BIN
SUWARNO, Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira Jam 00.00
Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan
Jendral Sudirman Lorong 99 dalam Warnet Ramli Kelurahan Pasar I
Keeamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *selaku penyalah guna
Narkotika golongan I Bukan tanaman* " berupa 1 (satu) paket sedang
Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh)
gram, 3 (tiga) paket keeil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol
koma sernbilan betas) gram, 1 (satu) buah pirek kaea yang maslh terpasang
karet merah yang terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma
not dua puluh empat) gram, (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*), Perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara - eara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam
11.00 Wib terdakwa menghubungi ADAM MUSTAPA BIN MADDANI (yang
dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) melalui handphone
untuk meminta bantuan untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian
ADAM MUSTAPA datang kerumah terdakwa dan terdakwa pun memberikan
uang kepada ADAM MUSTAPA sebesar Rp.5.200.000.-(lima juta dua ratus
ribu rupiah), dengan perjanjian terdakwa meminta shabu sebanyak ½
(setengah) kantong dan walaupun tidak dapat, seberapa dapatnya saja
Narkotika jenis shabu tersebut kemudian ADAM MUSTAPA pun pergi dan
keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib ADAM MUSTAPA menghubungi
terdakwa dan menyuruh kerumahnya, terdakwa pun pergi kerumah ADAM
MUSTAPA sesampainya dirumah ADAM MUSTAPA ada seorang laki-laki
ternan ADAM MUSTAPA yang bernama HENDRA BIN SYAMSYUMAR
(yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), ternyata

Ha/aman 6 dari 25 Putusan No. 81IPid.Susl20141PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM MUSTAPA membeli Narkotika jenis shabu dengan HENDRA namun ternyata shabu yang dipesan tidak sesuai, kemudian HENDRA menjelaskan bahwa benar dianya juga mengambil dari temannya yang bernama ILHAM (DPO) dan juga HENDRA merasa tertipu, kemudian terdakwa jelaskan kepada HENDRA itu urusan kamu (HENDRA) dengan ADAM MUSTAPA dan HENBRA berjanji akan memenuhi kekurangan tersebut minggu depan, setelah itu shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil terdakwa terima dari HENDRA selanjutnya saya langsung pulang. Narkotika jenis shabu tersebut benar untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa menggunakan shabu tersebut yang terakrur diwarnet RAMLI dan cara terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa menyiapkan alat berupa botol kaca, pirek kaca, pipet minuman, korek api gas dan jarum setelah alat siap kemudian saya rangkai menjadi satu dan shabu saya masukan kedalam pirek kaca lalu saya cairkan setelah itu saya bakar pirek kaca dengan korek api gas yang terpasang jarum sehingga menimbulkan api yang kecil, hasil pembakaran shabu tersebut keluarlah asap dan asapnya saya hisap melalui pipet, kemudian asapnya saya hembuskan begitulah cara saya menggunakan Narkotika jenis shabu, Mengetahui terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, beserta barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis NO.Lab : 2501/NNF/2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : bongkahan kristal-kristal putih, bong dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. YADI WAHYONO alias YADI KEBAU BIN SUWARNO, pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huru a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DÁVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan yang lain pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 00.00 Wib. Jl. Jendral Sudirman Lorong 99 Warnet Ramli Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara .Kota Prabumulih karena mendapatkan informasi rnelahii Sms Center Handphone milik Polres Prabumulih bahwa disana ada seseorang sering menyalahgunakan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ikut dalam penangkapan tersebut Brintu Bobby Chandra, Sukur dan Asep.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan penggeledahan diwarnet tersebut, ketika melakukan penggeledahan di lemari yang jaraknya kurang lebih 1 meter dari tempat duduk terdakwa ada plastik warna hitam ternyata didalam plastik tersebut berisikan 1 buah bungkus permen Fishermans Friend didalam bungkus permen tersebut terdapat 1 paket sedang dan 3 paket kecil narkotika jenis shabu dan didalam plastik warna hitam tersebut terdapat juga 1 buah kotak rokok merk Marlboro didalam rokok tersebut ada 1 perangkat bong dan 1 buah pirek kaca dan handphone milik terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan diwarnet tersebut Terdakwa saat itu sedang bermain game poker tetapi saat kami melakukan intrograsi terdakwa saat itu baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Adam Mustapa Bin Maddani dan Hendra Bin Syamsyumar tidak ada barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram, 3 (tiga) Paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,19 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 gram saksi menerangkan adalah milik terdakwa untuk digunakan atau dipakai sendiri, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend, 1 (satu) unit Handphone merk 1-Cherry warna biru, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. ADAM MUSTAPA Bin MADDANI

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidik.

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara narkotika jenis shabu, kaitan saksi dengan terdakwa karena terdakwa meminta saksi untuk membelikan narkotika jenis shabu.

Halaman 8 dari 25 Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/1PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa kemudian saksi dan tidak lama kemudian Hendra Bin Syamsyumar juga ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 pukul 02.00 Wib di rumah saksi Jalan Nigata Taman Baka Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saat itu saksi sedang tidur.

Bahwa yang melakukan penangkapan kepada kami yaitu Bobby Chandra, David Hernandez dan Asep, saat itu Bobby Chandra, David Hernandez dan Asep datang ke rumah saksi dengan pakaian preman dan kemudian mereka berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah ditangkap dan terdakwa sudah ada didalam mobil polisi tersebut dan kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Bahwa sehari sebelum kami ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa menelpon saksi meminta atau menyuruh saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui handphone dan terdakwa menyuruh saksi datang kerumahnya tersebut, kemudian saksi datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi sampai ke rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi berkata kepada terdakwa "Aku usahake dulu shabu setengah kantong".

- Bahwa sebelum saksi membeli shabu tersebut, saksi menelpon Bari dan menanyakan berapa shabu setengah kantong tersebut. Shabu setengah kantong tersebut ternyata harganya Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi pulang ke rumah mengambil uang saksi sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menambah uang terdakwa tadi karena shabu setengah kantong harganya Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Bari mengajak saksi untuk menemui Hendra Bin Syamsyumar di daerah Sukaraja. Dan ternyata Hendra tidak mempunyai shabu. Karena saksi sudah mengenal Hendra tersebut uang itu saksi berikan kepada Hendra untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong. Karena menunggu Hendra cukup lama, kemudian saksi pulang ke rumah. Setelah saksi mendapatkan shabu tersebut malam harinya tanggal 17 Desember 2014, saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 81/Pid.Susl/2014/1PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Hendra untuk datang kerumah saksi. Hendra tidak mau kerumah saksi, karena shabu tersebut ternyata kurang. Dan kemudian saksi katakan kalau shabunya kurang saksi tidak mau terima saksi maunya shabu tersebut cukup jika tidak cukup shabu tersebut uang saja yang dikembalikan.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu itu dari Hendra, pada malam itu saksi menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi. Akan tetapi terdakwa tidak bisa datang dan pagi harinya terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil shabu tersebut. Saat itu Hendra Bin Syamsyumar sudah ada dirumah saksi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa shabu itu kurang. Dan Hendra berjanji kepada terdakwa untuk mencukupkan shabu tersebut dalam tempo waktu 1 minggu. Sebelum terdakwa datang kerumah saksi tersebut saksi dan Hendra menggunakan atau memakai shabu itu dirumah. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut dari Hendra terdakwa pergi meninggalkan saksi serta membawa shabu itu. Begitupun Hendra pergi meninggalkan rumah saksi.
 - Bahwa saksi tidak ada dijanjikan oleh terdakwa jika saksi membeli shabu tersebut. Hanya saksi bisa memakai shabu tersebut.
 - Bahwa saksi memakai shabu tersebut bersama Hendra bin Syamsyumar tidak banyak hanya 5 hisap masing-masing.
 - Bahwa saksi menambahkan uang tersebut karena saksi juga ingin memakai shabu tersebut. Karena jika saksi membeli shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) shabu yang saksi dapatkan sangat sedikit.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk membeli shabu tersebut 2 kali.
- Bahwa saksi memakai atau menggunakan shabu tersebut sudah satu tahap dan biasa memakai sendiri.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah dari terdakwa akan tetapi pertama kali saksi membelikan shabu tersebut saksi diberi uang oleh terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu pun bukan upah, melainkan secara pribadi terdakwa dan saat itu terdakwa katakan kepada saksi untuk anak saksi jika anak saksi ingi'1 jajan diwarung.
 - Bahwa saat ditangkap disita handphone saksi Nokia warna hitam.



Bahwa pada waktu saksi membeli shabu dengan Hendra Bin Syamsyumar shabu itu dalam satu kantong tidak dipisah-pisah.

Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram, 3 (tiga) Paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,19 gram, saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa dimana saksi yang membelikan shabu tersebut dengan saksi Hendra Bin Syamsyumar, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna biru, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. HENDRA Bin SYAMSYUMAR

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dan saksi membenarkan semua keterangan di penyidik.

Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa dalam perkara narkotika jenis shabu, kaitan saksi dengan terdakwa karena terdakwa meminta Adam Mustapa Bin Maddani untuk membelikan narkotika jenis shabu. Dan kemudian saksi membantu Adam Mustapa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa kemudian Adam Mustapa Bin Maddani setelah itu saksi.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember sekira pukul 00.00 wib di Jl Jendral Sudirman Lorong 99 Warnet Ramli Kel. Pasar I Kec. Prabumulih. Sedangkan saksi ditangkap pagi harinya pukul 08.00 di Jl. Baturaja Ket, Sukaraja Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bahwa saat saksi ditangkap sedang membeli pulsa.

Bahwa yang melakukan penangkapan kepada kami yaitu anggota Polisi Bobby Chandra, David Hernandez dan Asep.

Bahwa saksi saat itu bisa membantu Adam Mustapa untuk membeli shabu tersebut saat itu Bari menelpon saksi untuk membeli shabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi jelaskan kepada Bari shabu setengah kantong tidak dapat dengan harga tersebut namun mungkin dengan

Ha/aman 11 dari 25 Putusan No. 811Pid.Susl20141PN.Pbm



harga Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Sari memaksa saksi sambil menjelaskan bahwa uangnya hanya ada Rp.

6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sari datang kerumah saksi dan langsung memberikan uang tersebut, karena saksi tidak berhasil membelikan shabu, saksipun mengembalikan uang tersebut dengan Sari. Dan ternyata uang yang saksi kembalikan tersebut milik Adam Mustapa Sin Maddani. Dan akhirnya uang yang saksi kembalikan dengan Sari tersebut diberikan lagi kepada saksi oleh Adam Mustapa.

Sahwa setelah Adam Mustapa memberikan uang tersebut dengan saksi, saksi menemui Ilham karena Ilham mengetahui tempat menjual shabu tersebut di daerah Sukaraja. Kemudian saksi memberikan uang tersebut dengan Ilham dan kemudian Ilham memberikan uang tersebut dengan Tono.

Bahwa kami mendapatkan shabu tersebut dari Ilham. Akan tetapi shabu yang saksi dapatkan tersebut kurang. Kemudian saksi menelpon Sari menjelaskan shabu tersebut, namun Adam Mustapa menolak datang kerumah saksi dan akhirnya Adam bersedia kerumah saksi kemudian disusul oleh Sari. Ketika kami bertemu saksi jelaskan lagi kalau shabu tersebut kurang, Adam Mustapa berkata kepada saksi tidak mau tahu kalau tidak kembalikan saja uangnya. Saat kami membicarakan shabu yang kurang tersebut Ilham langsung pergi meninggalkan rumah saksi dan langsung meletakkan shabu. Selanjutnya Adam dan Sari pun pulang membawa shabu tersebut.

- Sahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi dihubungi Adam Mustapa untuk mencari titik terang kekurangan narkoba jenis shabu tersebut saksipun kerumah Adam Mustapa dan disana saksi bertemu dengan terdakwa. Namun saat itu terdakwa tidak mau tahu, karena menurut terdakwa bahwa shabu yang kurang tersebut saksi dengan Adam Mustapa. Dan saksipun berjanji dengan Adam Mustapa dan terdakwa untuk menutupi kekurangan shabu tersebut dalam waktu 1 minggu.

Sahwa sepulangnya terdakwa dari rumah Adam Mustapa Sin Maddani, saksi dan Adam Mustapa menggunakan shabu milik terdakwa.

Sahwa barang bukti 1 (satu) Paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram, 3 (tiga) Paket kecil narkoba jenis

Ha/aman 12 dari 25-Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm



shabu dengan berat Netto 0,19 gram, benar barang bukti tersebut milik terdakwa dimana saat itu saksi Adam Mustapa meminta bantu kepada saksi untuk membelikan shabu dan kemudian saksi membeli shabu tersebut dengan Ilham (DPO), 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend, (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna biru, saksi mengatakan bahwa benar handphone tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. H. YUSRAN JUNADI Bin H. SULTON SULAIMAN

Bahwa saksi adalah ketua RT yang meliputi warnet Ramli tempat dilakukan penggeledahan;

Bahwa Terdakwa bukanlah warga RT saksi.

Bahwa yang menghubungi saksi saat itu anggota kepolisian datang kerumah saksi.

Bahwa penggeledahan tersebut di warnet Ramli Jalan Jendral Sudirman Lorong 99 Warnet Ramli Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi sudah lupa kapan kejadiannya, namun saksi membenarkan BAP Penyidik bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 00.00 WIB.

Bahwa saat itu saksi hanya menyaksikan penggeledahan saja. Semua tempat warnet tersebut sudah digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dan saksi tidak ikut melakukan penggeledahan di warnet tersebut.

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di warnet Ramli tersebut sering terjadinya transaksi narkoba. Setahu saksi disana toko buku dan toko obat dan nama toko tersebut yaitu Toko Ramli. Letak warnet tersebut berada dilantai 2 sedangkan lantai 1 toko itu berjualan buku dan obat.

Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,71 gram, 3 (tiga) Paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,19 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna biru, benar barang bukti tersebut milik



terdakwa yang saat itu saksi ikut menyaksikan terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan di warnet Ramil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Prabumulih dan Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik.

Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan dalam perkara ini karena Terdakwa meminta bantuan dengan Adam Mustapa Bin Maddani untuk dibelikan narkoba jenis shabu. Kemudian Adam Mustapa Bin Maddani membeli shabu dengan Hendra bin Syamsyumar akan tetapi shabu tersebut tidak cukup.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Adam Mustapa melalui Handphone untuk meminta bantuan untuk dibelikan narkoba jenis shabu. Kemudian Adam Mustapa datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk shabu sebanyak Y2 setengah kantong kalaupun tidak ada sedapatnya saja.

Bahwa Terdakwa menyuruh atau meminta bantuan Adam Mustapa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak tahu tempat untuk membeli shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak langsung mendapatkan shabu tersebut akan tetapi Terdakwa menunggu dari siang sampai malam shabu tersebut tidak dapat. Dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Adam Mustapa Bin' Maddani menghubungi Terdakwa dan menyuruh kerumahnya, Terdakwa pun pergi kerumah Adam Mustapa tersebut sesampai di rumah Adam Mustapa Terdakwa bertemu dengan Hendra bin Syamsyumar, dan ternyata pesanan shabu Terdakwa tersebut dengan Adam Mustapa tidak sesuai. Kemudian Hendra bin Syamsyumar menjelaskan bahwa benar Hendra bin Syamsyumar mengambil shabu tersebut dengan Ilham dan merasa tertipu. Kemudian Terdakwa jelaskan dengan itu urusan Hendra bin Syamsyumar dengan Adam Mustapa sedangkan Terdakwa memesan shabu tersebut dengan Adam Mustapa.

Ha/aman 14 dari 2S'Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Hendra bin Syamsyumar be~nji akan memenuhi kekurangan tersebut minggu depan.

Bahwa Saat itu Terdakwa dapatkan shabu sebanyak 1 paket sedang dan 3 paket kecil.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Adam Mustapa dan Hendra bin Syamsyumar Terdakwa langsung pulang dan kemudian Terdakwa bawa ke warnet Ramli dan disana Terdakwa menggunakan shabu tersebut di kamar mandi wamet.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 00.00 wib di Jl Jendral Sudirman Lorong warnet Ramli Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Bahwa Terdakwa ke warnet tersebut sekitar pukul 11.00 Wib.

Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut di warnet dua kali Terdakwa memakai shabu tersebut sekitar pukul 11.00 wib sampai pukul_21.00WIB.

Bahwa Terdakwa memisahkan shabu tersebut dengan kantong kecil karena enak dan mudah memakai shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut di kamar mandi warnet Ramli dimana ada alat botol kecil, pirek kaca, pipet korek api dan jarum setelah siap kemudian Terdakwa rangkai menjadi satu dan shabu Terdakwa masukan kedalam pirek kaca dengan korek api yang terpasang jarum sehingga menimbulkan api kecil. Dari hasil pembakaran shabu tersebut keluarlah asap dan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet.

Bahwa setelah Terdakwa memakai shabu tersebut Terdakwa menyimpan peralatan serta sisa shabu tersebut didalam lemari warnet Ramli tersebut.

Bahwa anggota kepolisian datang ke warnet Ramli tersebut kurang lebih pukul 23.00 WIB dimana anggota kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa dan dimotor akan tetapi tidak menemukan barang bukti. Kemudian mereka menggeledah warnet Ramli dan didalam warnet tersebut ada lemari disana polisi menemukan barang bukti shabu serta peralatan untuk menggunakan shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu dengan Hendra bin Syamsyumar akan tetapi dengan Adam Mustapa Terdakwa pernah memakai bersama shabu tersebut.

Ha/aman 15 dari 25-Putusan No. 81/Pid.Susl20141PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa, Adam Mustapa dan Hendra bin Syamsyumar tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau menjual shabu tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,77 gram, 3 (tiga) Paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,19 gram, adalah milik Terdakwa dimana saksi Adam Mustapa yang membelikan shabu tersebut dari Hendra Bin Syamsyumar, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 gram, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro dan 1 (satu) bungkus permen merk Fisherman's Friend, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna biru adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram,
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram,
- 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma not dua puluh empat) gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO,
- 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN'S FRIEND,
- 1 (satu) unit handphone merk I-CHERVY,
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone K-Fone warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira puku 11.00 Wib Terdakwa meminta saksi Adam Mustafa untuk membelikan shabu-shabu dan meminta saksi Adam Mustafa untuk datang kerumah Terdakwa di Lorong Lematang Ket. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah saksi Adam Mustafa bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Adam Mustafa sejumlah RpS.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan shabu sebanyak % (setengah) kantong. Selanjutnya saksi Adam Mustapa pulang kemudian mengambil uang sejumlah Rp1.300.000,-

Ha/aman 16 dari 25 Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/1 PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menambah uang Terdakwa karena harga 1/2 (setengah) kantong sabu adalah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Adam Mustapa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi teman saksi Adam Mustafa bernama BARI untuk meminta bantuan membeli shabu, selanjutnya saksi Adam Mustafa langsung memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada BARI. Selanjutnya BARI mengajak saksi Adam Mustapa ke daerah Sukaraja untuk menemui saksi Hendra bin Syamsyumar akan tetapi BARI mengatakan bahwa saksi Hendra bin Syamsyumar tidak memiliki shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa. Karena saksi Adam Mustapa telah mengenal saksi Hendra bin Syamsyumar kemudian saksi Adam Mustapa menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Hendra bin Syamsyumar agar dicarikan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut sebanyak 1/2 (setengah) kantong dan kemudian karena saksi Adam Mustapa menunggu lama saksi Hendra bin Syamsyumar, akhirnya saksi Adam Mustapa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu BARI menghubungi saksi Adam Mustapa dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah ada dan saksi Adam Mustapa meminta BARI agar menyuruh saksi Hendra bin Syamsyumar mengantarkan shabu tersebut ke rumah saksi Adam Mustapa, namun BARI menyuruh saksi Adam Mustapa untuk datang langsung ke rumah Hendra bin Syamsyumar. Selanjutnya setelah sampai di rumah Hendra bin Syamsyumar kemudian Hendra bin Syamsyumar mengajak saksi Adam Mustapa untuk mengurangi shabu yang telah dia beli tersebut untuk dipakai bersama dan setelah itu shabu yang telah dikurangi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Hendra bin Syamsyumar datang ke rumah saksi Adam Mustapa dan saksi Adam Mustapa langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Adam Mustapa kemudian saksi Adam Mustapa menjelaskan bahwa shabu pesanan Terdakwa kurang dan Hendra bin Syamsyumar menyanggupi untuk memenuhi kekurangan sabu tersebut satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa menerima shabu pesannya tersebut;
 - Bahwa selanjutnya shabu yang telah dikurangi tersebut digunakan saksi Adam Mustapa bersama Hendra bin Syamsyumar. Cara Hendra



bin Syamsyumar dan saksi Adam Mustapa menggunakan shabu tersebut pertama saksi Adam Mustapa menyalakan alat berupa botol kaca, piring kaca, pipet minuman, korek api gas kemudian shabu tersebut masukan kedalam piring kaca lalu dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum, hasil dari pembakaran tersebut keluarlah asap yang kemudian asapnya saksi Adam Mustapa dan Hendra bin Syamsyumar hisap secara bergantian.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta saksi Adam Mustapa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu. saksi Adam Mustapa mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat pertama kali membelikan Terdakwa shabu dan untuk yang kedua kalinya saksi Adam Mustapa belum mendapat upah dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Adam Mustapa di Jalan Nigata Taman Baka Kel. Mangg!3 Besar Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih datang beberapa orang polisi kerumah saksi Adam Mustapa dan langsung melakukan penangkapan kepada saksi Adam Mustapa dan ternyata didalam mobil polisi tersebut sudah ada Terdakwa dan kemudian saksi Adam Mustapa dibawa ke kantor polisi, dikantor polisi saksi Adam Mustapa diminta menunjukkan dari mana shabu tersebut saksi Adam Mustapa dapatkan dan saksi Adam Mustapa mengatakan dari Hendra bin Syamsyumar dan selanjutnya polisi mencari keberadaan Hendra bin Syamsyumar dan akhirnya berhasil menangkap Hendra bin Syamsyumar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 2501/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bongkahan kristal-kristal putih, bong dan kristal-kristal putih pada pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. YADI WAHYONO AIS YADI KEBAU BIN SUWARNO, ADAM MUSTAPA BIN MADDANI, HENDRA BIN SYAMSYUMAR mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Ha/aman 18 dari 25.Putusan No. 81/Pid.Susl20141/PN.Pbm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan masing-masing unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subjek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dipersidangan telah dihadapkan terdakwa YADI WAHYONO Alias YADI KEBAU Sin SUWARNO yang dipersidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi Error in persona. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Sagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku artinya tindakan mempergunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 25 putusan No. 811/Pid.Sus/20141/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkoba golongan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa.tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta saksi Adam Mustapa untuk membelikan shabu-shabu dan meminta saksi Adam Mustapa untuk datang kerumah Terdakwa di Lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Setelah saksi Adam Mustapa bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Adam Mustapa sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta dibelikan shabu sebanyak 1/2(setengah) kantong. Selanjutnya saksi Adam Mustapa pulang kemudian mengambil uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menambah uang Terdakwa karena harga 1/2(setengah) kantong sabu adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Adam Mustapa menghubungi ternan saksi Adam Mustapa bernama BARI untuk meminta bantuan tnembeli shabu, selanjutnya saksi Adam Mustapa langsung memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada BARI. Selanjutnya BARI mengajak saksi Adam Mustapa ke daerah Sukaraja untuk menemui Hendra bin Syamsyumar akan tetapi BARI mengatakan bahwa saksi Hendra bin Syamsyumar tidak memiliki shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa. Karena saksi Adam Mustapa telah mengenal saksi Hendra bin Syamsyumar kemudian saksi Adam Mustapa menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Hendra bin Syamsyumar agar dicarikan shabu-shabu pesanan saksi YADI KEBAU tersebut sebanyak 1/2(setengah) kantong dan kernudian karena saksi Adam Mustapa menunggu lama saksi Hendra bin.Syamsyumar, akhirnya saksi Adam Mustapa pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu BARI menghubungi saksi Adam Mustapa dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah ada dan saksi Adam Mustapa meminta BARI agar menyuruh saksi Hendra bin Syamsyumar mengantarkan shabu tersebut ke rumah saksi Adam Mustapa, namun BARI menyuruh saksi Adam Mustapa untuk datang langsung ke rumah saksi Hendra bin Syamsyumar. Selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Hendra bin Syamsyumar kemudian saksi Hendra bin Syamsyumar mengajak saksi Adam Mustapa untuk mengurangi shabu yang telah dia beli tersebut untuk dipakai bersama dan setelah itu shabu yang telah dikurangi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi Hendra bin Syamsyumar datang ke rumah saksi Adam Mustapa dan saksi Adam Mustapa langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Adam Mustapa kemudian saksi Adam Mustapa menjelaskan bahwa shabu pesanan Terdakwa kurang dan saksi Hendra bin Syamsyumar menyanggupi untuk memenuhi kekurangan sabu tersebut satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa menerima shabu pesanannya tersebut sebanyak 1 paket sedang dan 3 paket kecil.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Adam Mustapa dan Hendra bin Syamsyumar Terdakwa langsung pulang dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ke warnet Ramli dan disana Terdakwa menggunakan shabu tersebut di kamar mandi warnet dua kali sekitar pukul 11.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan peralatan botol kecil, pirek kaca, pipet korek api dan jarum setelah siap kemudian Terdakwa rangkai menjadi satu dan shabu Terdakwa masukan kedalam pirek kaca dengan korek api yang terpasang jarum sehingga menimbulkan api kecil. Dari hasil pembakaran shabu tersebut keluarlah asap dan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet. Setelah Terdakwa memakai shabu tersebut Terdakwa menyimpan peralatan serta sisa shabu tersebut didalam lemari warnet Ramli tersebut.

Menimbang, bahwa kurang lebih pukul 23.00 WIB anggota kepolisian datang ke warnet Ramli tersebut dimana anggota kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa dan dimotor akan tetapi tidak menemukan barang bukti. Kemudian mereka menggeledah warnet Ramli dan didalam warnet tersebut ada lemari disana polisi menemukan barang bukti shabu serta peralatan untuk menggunakan shabu tersebut milik Terdakwa.

Halaman 21 dari 25-Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 2501/NNF/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa bongkahan kristal-kristal putih, bong dan kristal-kristal putih pada pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. YADI WAHYONO ALS YADI KEBAU BIN SUWARNO, ADAM MUSTAPA BIN MADDANI, HENDRA BIN SYAMSYUMAR mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta- tersebut penggunaan ganja oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ha/aman 22 dari 25 Putusan No. 81IPid.Susl2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidangan berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO, 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN'S FRIEND, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk I-CHERYV, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit handphone K-Fone warna kuning sesuai ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Ha/aman 23 dari 25 Putusan No. 81/Pid.Sus/2014/1PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YADI WAHYONO ALIAS YADI KEBAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,77 (Nol koma tujuh puluh tujuh) gram,
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram,
 - 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih terpasang karet merah terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua puluh empat) gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong),
 - 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO,
 - 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN'S FRIEND,
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERYV,
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone K-Fone warna kuning;
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 07 Juli
putusan.mahkamahagung.go.id

2014, oleh FATIMAH,SH.MH., sebagai Hakim Ketua ALINE OKTAVIA
KURNIA,SH.,M.kn dan UMMI KUSUMA PUTRI, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MASYITOH, SH. MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh
FALISTHA GALA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. ALINE OKTAVIA KURNIA,SH.,M.kn

Ttd

2. UMMI KUSUMA PUTRI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

FATIMAH,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI MASYITOH, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)